



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR: 301 / BPPRD / 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN NILAI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) PT. INDONESIA ALUMINIUM ALLOY (IAA)

BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Secara Sistem Online, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Bupati melalui BPPRD dengan disertai alasan yang jelas;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA) Nomor 020/L-Dirut/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal Permohonan Penghapusan Kewajiban Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA), atas dasar Permohonan Pengajuan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA) pada tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp. 558.483.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Nilai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Nomor : S-147/PK.4/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Hal Penjelasan mengenai pengenaan BPHTB atas Perolehan Hak Tanah/Bangunan melalui Penyertaan Modal Negara di PT. INALUM;
 2. Surat permohonan PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA) Nomor 020/L-Dirut/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal Perihal Permohonan Penghapusan Kewajiban Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA);
 3. Telaahan Staf kepada Bupati Batu Bara Nomor 974/0771/BPPRD/IV/2020 Perihal Penerbitan Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang Pengurangan Nilai Pajak Perolehan Hak Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN NILAI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) PT. INDONESIA ALUMINIUM ALLOY (IAA)

KESATU : Memberikan Pengurangan Nilai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA) sebesar 50% (Lima Puluh Persen) sebagai berikut :

1. Jumlah Pengurangan Nilai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA) atas Permohonan Pengajuan Validasi BPHTB pada tanggal 25 Maret 2021 senilai Rp. 558.483.500,00 x 50% = Rp. 279.241.750,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. PT. Indonesia Aluminium Alloy (IAA) berkewajiban membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) senilai Rp. 279.241.750,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001